



Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2024

Syafira Niwa¹ Husnul Khotimah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan D4, Universitas Pamulang

Email: ¹syafiraniwa619@gmail.com

Article History: Received on 25 June 2026, Revised on 07 July 2026, Published on 11 August 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of leverage, sales growth, and firm size on tax avoidance among non-cyclical consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2024. The study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis with the assistance of the Eviews 10 software. The study sample consists of 34 companies across 5 periods, the total sample used in this research comprises 170 companies selected through purposive sampling. The results indicate that leverage (DER) has no effect on tax avoidance in non-cyclical consumer companies; sales growth has a effect on tax avoidance in non-cyclical consumer companies; firm size has no effect on tax avoidance in non-cyclical consumer firms, and leverage, sales growth, and firm size have a simultaneous effect on tax avoidance in non-cyclical consumer firms.

Keywords: *Company size, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cyclicals* di bursa efek indonesia tahun 2020-2024. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *E-views 10*. Sampel studi ini sebanyak 34 perusahaan dengan 5 periode, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 170 perusahaan melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian, *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran pajak, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*.

Kata Kunci: *Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan.*



PENDAHULUAN

Pajak kerap menjadi sumber penerimaan negara terbesar di banyak negara, sehingga menimbulkan persoalan strategis pada tingkat nasional maupun internasional (Putri & Yuliafitri, 2024). Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran penting dalam mendorong dinamika ekonomi dan pembangunan (Ashfiya, 2024 dalam situs data.goodstats.id). Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera melalui percepatan pengembangan berbagai sektor, pemerintah membutuhkan sumber dana yang besar, khususnya dari penerimaan perpajakan yang bersumber dari masyarakat Indonesia (Putri & Yuliafitri, 2024). Berikut adalah realisasi penerimaan negara Indonesia tahun 2020–2024.

Tabel 1. Sumber Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Penerimaan Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber : Data diolah peneliti, Badan Pusat Statistik 2020–2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan negara. Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor perpajakan menempati posisi paling dominan dalam komposisi pendapatan negara Indonesia, dengan proporsi yang melebihi 75% (Putra, 2022 dalam Putri & Yuliafitri, 2024). Pola serupa juga tercatat di sejumlah negara lain, di mana pajak menjadi sumber penerimaan publik yang mendominasi. Di tingkat ASEAN, pendapatan pajak Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara anggota lainnya; rasio pajak Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 10,21% (Dendi & Laoli, 2024). Pada 2022, posisi Indonesia berada di urutan ketujuh dari sepuluh negara ASEAN dengan rasio pajak 10,38% (Roeswan, 2023). Thailand mencatat rasio pajak tertinggi 14,5%, diikuti Filipina 14%, Singapura 12,9%, dan Malaysia 10,9% (I. Fadilah, 2023). Rasio pajak digunakan sebagai indikator empiris untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara sekaligus alat evaluasi kapasitas negara dalam membiayai kebutuhan nasional melalui APBN. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi total penerimaan pajak suatu negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut (Putri & Yuliafitri, 2024).

Perusahaan sebagai wajib pajak cenderung berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, menurunkan kemungkinan diaudit, serta meminimalkan biaya politik. Mereka memandang beban pajak sebagai pengurang laba bersih sehingga layak diminimalkan, pandangan yang bertentangan dengan tujuan fiskal pemerintah. Akibatnya, pajak menjadi aspek penting dalam kebijakan pengeluaran perusahaan. Kondisi ini sering mendorong ketidakpatuhan pajak oleh perusahaan, yang tercermin dalam upaya penghindaran atau perlawanan pajak melalui praktik penghindaran pajak (Putri & Yuliafitri, 2024). Fenomena penghindaran pajak muncul karena tidak semua wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan negara. Perusahaan secara sengaja berusaha menekan pembayaran pajak karena pajak mengurangi pendapatan atau laba bersih, sementara pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang optimal untuk membiayai kegiatan negara (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai strategi legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kekurangan dalam regulasi perpajakan (Putri & Yuliafitri, 2024). Menurut



Herliyana et al. (2025), praktik penghindaran pajak merupakan persoalan strategis bagi pemerintah karena berpotensi mengurangi penerimaan negara melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang ada. Temuan Marta & Nofryanti (2023) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif dapat menimbulkan kerugian negara dengan menurunkan pendapatan perpajakan. Selain itu, Kholifah & Ariyani (2023) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang diberlakukan membuka peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besaran pajak terutang demi menekan beban perusahaan, termasuk biaya pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rasio *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan diasumsikan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. *Leverage* (DER) dilaporkan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak. Tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah besar sebagai salah satu sumber pembiayaan aset. Kondisi tersebut menyebabkan semakin besar pula beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Peningkatan beban hutang dapat menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Khomsiyah et al., 2021).

Selain itu, peningkatan pertumbuhan penjualan berkorelasi dengan peningkatan praktik penghindaran pajak pada tingkat perusahaan; secara khusus, pertumbuhan penjualan berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Peningkatan pertumbuhan penjualan dapat diikuti oleh penggunaan utang dalam kegiatan operasional perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi juga dapat meningkatkan profit yang diperoleh perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik melalui cara yang legal maupun ilegal, dengan tujuan mempertahankan keuntungan yang diperoleh serta menekan beban pajak (*tax expense*) agar tidak menjadi terlalu besar (Fadhillah, 2023).

Temuan Nasution et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa variasi tingkat penjualan dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak bertambah dan memicu upaya penghindaran. Selanjutnya, Marta & Nofryanti (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi perilaku penghindaran pajak, di mana perusahaan berukuran besar cenderung menarik perhatian otoritas sehingga termotivasi untuk memaksimalkan laba melalui berbagai strategi penghindaran pajak.

Studi Ainniyya et al. (2024) menunjukkan bahwa *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik finansial perusahaan yang berkaitan dengan *tax avoidance* mencakup *leverage*, pertumbuhan penjualan, serta ukuran perusahaan. Studi Ainniyya et al. (2024) menunjukkan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Peningkatan *leverage* diikuti oleh kenaikan nilai ETR, yang menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan mengalami penurunan. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan juga terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi penjualan, semakin rendah nilai ETR, sehingga tingkat *tax avoidance* perusahaan cenderung meningkat. Sementara itu, ukuran Perusahaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak menentukan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Temuan Suhartono dan Ekadjaja (2024) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tingkat *leverage*, sementara pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut menandakan adanya celah penelitian yang memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis perusahaan pada sektor yang relatif kurang mendapat perhatian dalam studi penghindaran pajak di Indonesia, khususnya perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020–2024. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan kajian dengan *teori agency* untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan dan kecenderungan melakukan *tax avoidance*.



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur perpajakan melalui bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berperan dalam praktik penghindaran pajak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen dalam merumuskan strategi perpajakan yang selaras dengan ketentuan dan etika, serta bagi regulator sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Perusahaan yang menggunakan penghindaran pajak secara legal berupaya menekan kewajiban pajak sehingga jumlah laba bersih yang dilaporkan meningkat. Penghindaran pajak kerap dimanfaatkan sebagai salah satu alat manajemen laba, yakni dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk meminimalkan laba kena pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel bebas yaitu *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat, yakni penghindaran pajak. Karakteristik utama sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki permintaan produk relatif stabil menjadikan sektor ini berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan pajak (Herliyana et al., 2025). Penelitian ini menunjukkan relevansi dan urgensi penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak Di Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2024**”.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan didasarkan pada tiga premis utama, yaitu premis tentang karakteristik manusia, premis mengenai struktur organisasi, dan premis terkait ketersediaan data. Ketiga premis tersebut menjadi fondasi teori keagenan dalam menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen (Sutisna et al., 2024). Menurut Marta & Nofryanti (2023), teori keagenan dipakai untuk menginterpretasikan fenomena penghindaran pajak yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal yang mendelegasikan kewenangan dan perusahaan sebagai agen yang mengambil keputusan atas nama prinsipal.

Penghindaran Pajak

Margaretha & Yanti (2024) menyampaikan pandangan James Kessler, seorang praktisi hukum perpajakan dari Inggris, yang membedakan penghindaran pajak menjadi dua kategori: *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* adalah upaya pengurangan beban pajak yang masih diperbolehkan karena dilandasi itikad baik, tidak bertujuan memanfaatkan tarif serendah mungkin, serta tidak melibatkan transaksi fiktif. Sebaliknya, *unacceptable tax avoidance* merujuk pada praktik penghindaran pajak yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Leverage

Menurut Fitriana (2024), *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan proporsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang atau pihak eksternal. Rasio ini—yang kerap pula disebut rasio solvabilitas atau *leverage ratio* dipakai untuk membandingkan total kewajiban perusahaan dengan ekuitas dan aset yang dimiliki.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai kenaikan jumlah penjualan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Djaya & Firdausy, 2023). Hoetoro (2018), yang dikutip dalam studi Feblien (2024), mengemukakan dua prinsip utama dalam upaya memaksimalkan nilai pertumbuhan penjualan:

1. Pertumbuhan penjualan diarahkan untuk mendukung perluasan kapasitas produksi sehingga

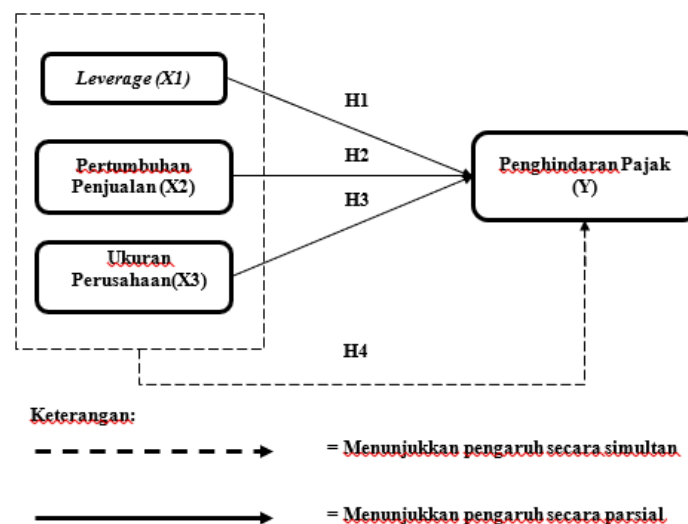
- membutuhkan penyediaan modal guna membiayai ekspansi.
2. Pertumbuhan penjualan berkaitan dengan nilai kini (present value) dari aliran hasil penjualan di masa mendatang.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan umumnya dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti total aset, nilai pasar saham, dan total penjualan. Di antara indikator tersebut, penggunaan logaritma natural dari total aset sering dianggap sebagai proksi paling stabil dan representatif untuk mengukur ukuran perusahaan secara konsisten lintas periode. Pemilihan proksi ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dalam mengaitkan ukuran perusahaan dengan perilaku penghindaran pajak (Khotimah & Hakim, 2022 dalam Maryani, 2025). Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasi ukuran perusahaan dibagi ke dalam empat kategori: usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (Putri & Yuliafitri, 2024).

Kerangka Berpikir

Mengacu pada kerangka teoritis yang peneliti susun dapat dikemukakan model analisis seperti yang tercantum pada gambar berikut:



Sumber: Data diolah 2025

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H4: *Leverage* Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

**METODE PENELITIAN**

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Rumus	Skala Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Y) (Suhartono & Ekadjaja, 2024)	Tarif Pajak Efektif (<i>Effective Tax Rate/ ETR</i>) = (Beban Pajak) / (Laba Sebelum Pajak)	Rasio
2	Pertumbuhan penjualan (X2) (Marta & Nofryanti, 2023)	SG (<i>Sales Growth</i>) = $\frac{Sales\ t - Sales\ t-1}{Sales\ t-1}$	Rasio
3	Ukuran Perusahaan (X3) (Marta & Nofryanti, 2023)	Ukuran Perusahaan = <i>Ln (Logaritma Natural)</i> (Total Aset)	Rasio
4	<i>Leverage</i> (X1) (Widyastutia et al., 2022)	DER (<i>Debt Equity of Ratio</i>) = (Total Utang) / (Total Ekuitas)	Rasio

Sumber: diolah Peneliti, 2025

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 132 perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> selama lima tahun berturut-turut yaitu periode 2020-2024		132
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.	(52)	80
3	Mata uang Pelaporan bukan Rupiah/IDR	(1)	79
4	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2020 – 2024	(36)	43
	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria	215	43
	Total Data <i>Outlier</i> Selama 2020-2024	(9)	34



	Total Sampel Setelah Di <i>Outlier</i> Selama 2020-2024 (34 X 5)		170
--	--	--	-----

Sumber: diolah Peneliti, 2025

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan jenis data sekunder yang pengumpulan datanya berasal dari laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Eviews versi 10 untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sebelum dilakukan regresi, model diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik (Normalitas, multikolinearitas dan autokorelasi menggunakan uji FEM. Sedangkan heteroskedastisitas menggunakan uji resab dengan estimasi model *Fixed Effect*), uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Tahapan pengolahan data dimulai melalui analisis deskriptif dan selanjutnya dilakukan estimasi model penelitian, penanganan terhadap pelanggaran uji asumsi klasik dapat dilakukan melalui transformasi data maupun model penelitian. *Fixed Effect Model* (FEM) merujuk pada model yang memanfaatkan variabel *dummy* atau *Fixed Effect* yang dalam literatur statistik dikenal sebagai *covariance model*. *Fixed Effect* dilakukan melalui pembobotan *cross section weight* / *General Least Square* (GLS). Tujuan pembobotan tersebut bertujuan untuk meminimalkan heterogenitas antar unit *cross section* (Ramdan & Bustomi, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Analisis Data

Pengujian	Variabel/Indikator	Hasil	Keterangan
Statistik Deskriptif	Penghindaran Pajak (Y)	Mean 0,2300; SD 0,0545	Relatif homogen
	Leverage (X1)	Mean 0,8036; SD 0,6335	Relatif homogen
	Pertumbuhan Penjualan (X2)	Mean 0,0875; SD 0,1485	Variasi tinggi
	Ukuran Perusahaan (X3)	Mean 21,2387; SD 5,8422	Relatif homogen
Uji Normalitas	Residual	Prob. 0,1176	Normal
Uji Multikolinearitas	X1, X2, X3	VIF 1,0099–1,0544	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	X1, X2, X3	Sig. 0,4419–0,9749	Tidak terjadi heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi	Residual	DW 2,0678	Tidak terjadi autokorelasi
Regresi Linier Berganda	Leverage (X1)	$\beta = 0,0040$; Sig. 0,4905	Tidak signifikan
	Pertumbuhan Penjualan (X2)	$\beta = -0,0162$; Sig. 0,0244	Signifikan
	Ukuran Perusahaan (X3)	$\beta = -0,0002$; Sig. 0,9190	Tidak signifikan
Uji F	X1, X2, X3 $\rightarrow$ Y	F = 5,5584; Sig. 0,0000	Berpengaruh simultan
Koefisien Determinasi	Adjusted R ²	0,4926	Menjelaskan 49,26% variasi Y

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik. Secara parsial, Leverage dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Nilai Adjusted R² sebesar 49,26% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 49,26% variasi Penghindaran Pajak, sedangkan 50,74% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien 0,004026 dan nilai signifikansi 0,4905 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat leverage belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, tinggi rendahnya penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan tidak secara langsung menentukan tingkat penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan memiliki koefisien -0,016230 dengan nilai signifikansi 0,0244 < 0,05, sehingga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kinerja penjualan perusahaan berkaitan dengan perubahan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan memiliki koefisien -0,000174 dengan nilai signifikansi 0,9190 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, besar kecilnya perusahaan belum menjadi faktor yang menentukan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Secara simultan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai F-statistic sebesar 5,558408 dan probabilitas 0,000000 < 0,05. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,492649 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 49,26% variasi penghindaran pajak, sedangkan 50,74% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:



1. *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*.
2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*.
4. *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfiya, D. A. N. (2024). Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%. <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Kontribusi-Pajak-Terhadap-Pendapatan-Negara-Mencapai-8032-7cfay>
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism , Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 7(2 E-Issn 2581-1002), 201–212. <https://Dx.Doi.Org/10.24815/Jimeka.V7i2.20954>
- Dendi, S., & Laoli, N. (2024). Terus Membaik, Tax Ratio Indonesia Capai 10,21% Pada 2023. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Terus-Membaik-Tax-Ratio-Indonesia-Capai-1021-Pada-2023>
- Djaya, T., & Firdausy, C. M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 760–769.
- Fadhillah, D. (2023). Pengaruh Sales Growth, Ukuran Perusahaan , Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi 2017-2021. *Journal Of Student Research (Jsr)*, 1(E-Issn: 2963-9697; P-Issn: 2963-9859), 316–333.
- Fadilah, I. (2023). Waduh! Tax Ratio Ri Kalah Dibanding Negara-Negara Asean Ini. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6657721/waduh-tax-ratio-ri-kalah-dibanding-negara-negara-asean-ini>
- Feblien, L. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Skripsi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Fitriana, A. (2024). Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan.
- Herliyana, E., Amelia, Y., & Rizal, M. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 6(2), 502–516.
- Kholifah, N. A., & Ariyani. (2023). Effect Of Sales Growth, Profitability, Firm Size And Leverage On Tax Avoidance:(Case Study Of Automotive Companies On The Indonesia Stock Exchange 2017–2021). *Journal Of World Conference*, 5(3), 150–156.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Jurnal Ecopreneur*, 4(1), 1–19.
- Khotimah, H., & Hakim, D. R. (2022). Persistensi Laba Berdasarkan Perbedaan Buku Pajak, Arus Kas Operasi, Dan Ukuran Perusahaan. 14(1), 80–94.
- Margaretha, D., & Yanti, H. B. (2024). Faktor Determinasi Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 2029–2040. <https://Www.E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Jet>
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak)*, 28(1).
- Maryani, A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia



- Tahun 2019-2023). Skripsi, Universitas Pamulang.
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020. 3(Nomor 2), 510–529.
- Putra, T. S. A. (2022). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pajak Untuk Pembangunan Nasional. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Kanwil-Kalbar/Baca-Artikel/14978/Pajak-Untuk-Pembangunan-Nasional.Html>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitian Inovatif (Jupin), 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/Jupin.543>
- Ramdan, M., & Bustomi, H. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pdb Negara-Negara Asean Pada Tahun 2015 Hingga 2022 Menggunakan Regresi Data Panel. 5(1), 1–11.
- Roeswan, S. (2023). Lihat Perbandingan Tax Ratio Indonesia Per Tahun Dan Antarnegara Asean Lainnya. <https://www.mib.group/news/lihat-perbandingan-tax-ratio-indonesia-per-tahun-dan-antarnegara-asean-lainnya#:~:Text=Pada Tahun 2022 Dengan Besar>
- Suhartono, A., & Ekadjaja, A. (2024). The Effect Of Firm Size, Profitability, Leverage, Sales Growth And Capital Intensity On Tax Avoidance. International Journal Of Application On Economics And Business, 2(3), 425–434.
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue Di Bidang Akuntansi. 3(4), 4802–4821.
- Widyastutia, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Effect Of Leverage, Profitability, Capital Intensity And Corporate Governance On Tax Avoidance. Integrated Journal Of Business And Economics, 13–27. <https://doi.org/10.33019/Ijbe.V5i3.334>